



**PUTUSAN**

Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Sbw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Kelas I B yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara pihak-pihak:

**WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Kartini No. 99 RT. 003/ RW. 001,

Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya HERRY SAPTOAJI, SH, Advokat, berkantor di Jalan Gurami No.37 Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**L a w a n :**

**WAHIDUDDIN**, bertempat tinggal di RT. 003/ RW. 003, Kelurahan Brang

Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang diwakili oleh kuasa hukumnya : 1. AMINUDDIN, S.H., 2. FEBRIYAN ANINDITA, S.H., keduanya Advokat berkantor di kantor Hukum F.A. Law Offie, bralamat di Jalan Mangga No. 26 Kelurahan Uma Sima, Sumbawa Besar, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

**DAN.**

1. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa**, beralamat di Jalan Garuda No.89 Sumbawa Besar, selanjutnya disebut sebagai

**Turut Tergugat I**;

2. **RIDHO SAMSUDDIN (Ahli Waris Paimbang Resad)**, bertempat tinggal di Rt.003, Rw.005, Dsn. Kanar, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

3. **SYARAFUDDIN M.N.**, bertempat tinggal di RT. 021/ RW. 006, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

4. **HATTA**, bertempat tinggal di RT. 027/ RW. 008, Kampung Padak, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

5. **MASUJI**, bertempat tinggal di RT. 027/ RW. 008, Kampung Padak, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai

**Turut Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;



Telah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;  
Telah memperhatikan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Sbw, tanggal 1 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini ;  
Telah memperhatikan surat penetapan Hakim Ketua perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Sbw, tanggal 1 Juli 2019 tentang penentuan hari sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 1 Juli 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subawa Besar di bawah Register Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Sbw tanggal 1 Juli 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Tentang:

Sebidang tanah darat seluas = 11.183 m<sup>2</sup> yang terletak di Blok 45 Peliuk Liang Sembang, Watasan Kl. Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan Kokar (Sungai kring);
- Sebelah Timur : dengan Tanah Selamat dan/atau A. Muis;
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Penggugat dan Arifin;
- Sebelah Barat : dengan tanah Arifin;

Selanjutnya disebut sebagai Tanah Objek Sengketa;  
Sebab-sebab sehingga menjadi sengketa:

1. Bahwa sesungguhnya permasalahan atas Tanah Objek Sengketa tersebut diatas sebelumnya telah digugat oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Sumbawa beberapa waktu yang lalu dalam Perkara Perdata No.15/Pdt.G/2018/PN-Sbw, tetapi karena formalitas Surat Gugatan Penggugat dianggap kurang sempurna, maka berdasarkan Pertimbangan Hukum Putusan kurang sempurna, maka berdasarkan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Subawa No. 15/Pdt.G/2018/PN-Sbw. tanggal 11 Oktober 2018 lalu Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (di N.O.);
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka pada kesempatan ini Kami selaku pihak Penggugat mengajukan kembali Gugatan atas permasalahan Tanah Objek Sengketa dengan Formulasi Surat Gugatan yang baru dan melakukan beberapa perubahan dan/atau penambahan guna kesempurnaannya yang mengacu pada Materi-materi yang terkandung didalam Pertimbangan hukum Putusan perkaranya dulu;

hal 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Sbw.



3. Bahwa pengajuan kembali gugatan atas permasalahan Tanah Objek Sengketa tersebut diatas selain terkait dengan "Surat Keberatan" yang telah diajukan oleh Penggugat ke Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa (Turut Tergugat II) pada tanggal 12 November 2018 lalu, sehubungan dengan pengajuan Permohonan Sertifikat yang telah diajukan oleh Tergugat I atas Tanah Objek Sengketa guna ditangguhkan dan/atau dipending proses Penerbitannya, karena akan berimplikasi hukum pada legalitas kepemilikannya;
4. Bahwa hal tersebut juga Kami selaku pihak Penggugat melakukannya karena sesungguhnya Tanah Objek Sengketa yang diakui kepemilikannya oleh Tergugat adalah merupakan bagian dari tanah pertanian milik Penggugat seluas = 21.599 m<sup>2</sup>. yang terletak di Peliuk Liang Sembang Watasan Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;
5. Bahwa semula tanah pertanian milik Penggugat seluas = 21. 599 m<sup>2</sup>. yang terletak di Peliuk Liang Sembang tersebut diatas berasal dari suatu kesepakatan pembayaran Ganti Rugi yang telah dilakukan Penggugat (Prinsipal) dari Pemilik (Penggarap) asalnya yang bernama **PAIMBANG RESAD** warga Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa pada tanggal 27 Oktober 2000 yang lalu;
6. Bahwa dalam kesepakatan pembayaran ganti rugi yang telah Penggugat lakukan dengan orang yang bernama Paimbang Resad pada tanggal 27 Oktober 2000 lalu, selain terhadap tanah pertanian miliknya sendiri seluas = 21.599 m<sup>2</sup>. di Peliuk Liang Sembang, dengan SPPT. No. 52.04.080.018,045-0025.0, juga termasuk 4 (empat) bidang tanah pertanian lainnya asal milik Orang-orang yang bernama:
  - 6.1. **FATIMAH AZIS**, seluas = 18.318 M<sup>2</sup>. dengan. SPPT. No. 52. 04. 080. 018. 001 – 0021.0.;
  - 6.2. **H A T T A**, seluas = 18.674 m<sup>2</sup>. dengan SPPT. No. 52. 04. 080–018. 045 – 0022. 0;
  - 6.3. **SYARAFUDDIN MN**, seluas = 10.423 m<sup>2</sup>. dengan SPPT. No. 52. 04. 080. 018. 045 – 0024. 0;
  - 6.4. **M A S U J I**, seluas = 21.599. m<sup>2</sup>. dengan SPPT. No. 52. 04. 080. 018. 045 – 0026. 0;Ke 4 (empat) bidang Tanah-tanah tersebut diatas juga terletak di Peliuk **Liang Sembang**, watasan Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;

hal 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Sbw.



7. Bahwa adapun kedudukan hukum **Paimbang Resad** sendiri dalam Kesepakatan pembayaran Ganti Rugi atas 5 (lima) bidang Tanah Pertanian sebagaimana tersebut diatas, selain bertindak untuk dan atas namanya sendiri dalam melepaskan Haknya atas Tanah Pertanian miliknya seluas = 21.599 m<sup>2</sup>. juga bertindak untuk dan atas nama 4 (empat) orang lainnya, yaitu; 1. Fatimah Azis, 2. Hatta, 3. Syarafuddin MN, dan 4. Masuji (Para Turut Tergugat III, IV dan V), berdasarkan suatu Surat Kuasa Kolektif tanggal 14 Oktober 2000;
8. Bahwa hal tersebut diatas sebagaimana yang terungkap dan/atau disebutkan didalam "**Surat Pernyataan Pelepasan dan Penerimaan Hak atas Tanah**" tanggal 27 Oktober 2000, yang dalam pembuatannya telah disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yang Masing-masing bernama 1. **Sartono** dan 2. **Ahmad Sulung**, warga Dusun Kr. Padak, Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa, serta diketahui pula oleh Lurah Brang Biji saat itu yang bernama **Abdul Azis**, sehingga Formalitas Surat Pernyataan Pelepasan dan Penerimaan Hak atas Tanahnya dalam pembuatannya telah memenuhi Syarat Formil suatu Kesepakatan (Perikatan) sesuai dengan ketentuan hukumnya;
9. Bahwa disamping itu dalam proses pelepasan hak atas 5 (lima) bidang Tanah Pertanian tersebut diatas telah dibuatkan "Kwitansi Pembayaran Ganti Ruginya" tanggal 27 Oktober 2000, dengan nilai pembayaran ganti ruginya adalah sebesar Rp. 4.100.000.- (empat juta seratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Penggugat selaku pihak yang membayarnya dan Paimbang Resad selaku pihak yang menerima Uangnya, dengan mengetahui Kepala Kelurahan Brang Biji yang bernama **Abdul Azis**;
10. Bahwa sejak pembayaran ganti rugi atas ke - 5 (lima) bidang Tanah-tanah Pertanian tersebut langsung dikuasai Penggugat, lalu Penggugat menyuruh dan/atau membayar beberapa orang untuk membersihkan lahannya dengan menebangi Pohon-pohon dan/atau semak beluar yang ada diatasnya serta memagarinya sebagai tanda batas penguasaannya;
11. Bahwa kemudian Penggugat juga telah melakukan peralihan nama atas SPPT- nya dari atas nama Para Penggarap (Pemilik) asalnya dulu, ke atas nama Penggugat sendiri, dan sampai saat ini Penggugat tetap melakukan Pembayaran SPPT atas Bidang Tanah-tanah tersebut setiap tahunnya. Seperti halnya Tanah Pertanian asal milik (garapan) **Paimbang Resad** seluas = 21.559 m<sup>2</sup>. Dengan SPPT No. 52.04.080.018.045-0025.0.

hal 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Sbw.



atas nama Paimbang Resad, pada sekitar tahun 2002 lalu telah diganti dan/atau dialihkan SPPT-nya ke SPPT No. 52.04.080.018.045-026.0. atas nama Penggugat;

12. Bahwa selanjutnya selama bidang Tanah-tanah tersebut berada dalam penguasaan dan/atau kepemilikan Penggugat tidak ada seorangpun yang mengkomplain hak dan/atau kepemilikan Penggugat atas Bidang Tanah-tanah tersebut, baru pada sekitar bulan Desember 2016 lalu ketika Penggugat meninjau keadaan Bidang Tanah-tanah tersebut, mendapatkan suatu kenyataan bila terhadap sebagian tanah milik Penggugat asal milik (Garapan) orang yang bernama **Paimbang Resad** di Peliuk Liang Sembang, yaitu pada bagian sebelah "Utaranya" telah dilakukan pengukuran dengan ditandai oleh keberadaan Pal-pal bertanda "BPN" di atasnya, sehingga atas hal tersebut ke esokan harinya Penggugat menyuruh anaknya yang bernama Iwan Wijaya untuk menginvestigasikan hal tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa;
13. Bahwa dari hasil Investigasi anak Penggugat di Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa baru diketahui secara jelas bila atas sebagian Tanah Pertanian milik Penggugat yang berasal dari tanah garapan **Paimbang Resad** seluas = 21.599 m<sup>2</sup>. yang terletak di Peliuk Liang Sembang watasannya Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa diakui kepemilikannya oleh orang yang bernama **Wahiduddin (Tergugat)**, warga Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, dan telah diajukan permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Miliknya ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa;
14. Bahwa atas hal tersebut kemudian Penggugat memberi kuasa kepada anaknya yang bernama **Iwan Wijaya** untuk mengajukan Surat Keberatan Mohon Penangguhan dan Pembatalan Penerbitan Sertifikat atas nama Wahiduddin (Tergugat) ke Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa (Turut Tergugat I), maka berdasarkan Surat Keberatan yang diajukan oleh anak Penggugat tanggal 12 November 2018, permohonan Penerbitan Sertifikat atas bidang tanah seluas = 11.183 m<sup>2</sup>. yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat dilanjutkan prosesnya dan/atau di Pending pelaksanaannya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa;
15. Bahwa kemudian dalam menindak lanjuti hal tersebut diatas, beberapa waktu kemudian Penggugat melakukan pemetaan ulang atas bidang tanah seluas = 21.599 m<sup>2</sup>. Milik Penggugat di Peliuk Liang Sembang asal milik (garapan) orang bernama Paimbang Resad dengan membawa beberapa

hal 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Sbw.



orang Juru Ukur dari Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa, dan setelah dilakukan pengukurannya didapatkan sisa bagian tanah milik Penggugat yang letaknya dibagian "Selatan" Tanah Objek Sengketa adalah seluas = 8.349 m<sup>2</sup>. dan sampai saat ini tanah tersebut masih tetap dalam Penggugat;

16. Bahwa bila kita mengacu pada hasil pengukuran ulang yang telah Penggugat lakukan sebagaimana tersebut diatas, maka semestinya sebagian tanah pertanian milik Penggugat dibagian sebelah "Utaranya" adalah seluas = 13.250. m<sup>2</sup>. Tetapi oleh karena secara faktual bidang tanah pertanian, yakni Tanah Objek Sengketa yang diakui kepemilikannya oleh Tergugat adalah seluas = 11.183 m<sup>2</sup>., Hal tersebut menurut beberapa pihak teknis dan/atau Juru Ukur di Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa yang pernah Penggugat tanyakan, bisa saja terjadi karena beberapa factor, antara lain karena tehnik dan/atau sistem pengukuran yang dilakukan oleh Juru Ukurnya berbeda, bisa juga terjadi penyusutannya akibat dari pengukuran tanah sandingan lainnya yang telah lebih dulu diukur, serta bisa juga karena alat ukur yang digunakannya berbeda;

17. Bahwa berangkat dari Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, maka Penggugat kemudian melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada Tergugat guna mau menyerahkan secara damai Tanah Objek Sengketa kepada Penggugat selaku pemiliknya yang sah, tetapi hal tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat, maka Penggugat membawa permasalahannya ke Kelurahan Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, dan seterusnya Ke Kantor Kecamatan Sumbawa, Kab. Sumbawa untuk mencari solusi penyelesaian masalahnya, tetapi tidak membuahkan hasil yang positif;

18. Bahwa adapun alasan Tergugat tetap bersikukuh mempertahankan haknya dan/atau mengakui kepemiliannya atas Tanah Objek Sengketa, karena telah diperolehnya berdasarkan suatu proses Jual Beli dengan orang bernama **A. Rahman Anto** warga Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa pada tahun 2008 lalu, dan atas tanah objek sengketa tersebut telah dibuatkan SPPT-nya dengan NOP. No. 52.04.080.01.046-0060.0. atas nama Tergugat seluas 11.183 m<sup>2</sup>. Dengan Batas-batas;

- Sebelah Utara : dengan Jalan ;
- Sebelah Timur : dengan Tanah Abdul Muis ;
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Arifin Efendy ;

hal 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Sbw.



- Sebelah Barat : dengan Tanah Arifin Efendy ;

19. Bahwa alasan Tergugat tersebut diatas tentu saja tidak dapat Penggugat menerimanya, sebab bila kita mengacu dengan letak tanahnya, letak Tanah milik Penggugat dengan Nop. 52.04.080.018.045-0025.0. sesuai dengan Surat Keterangan Lurah Brang Biji Nomor: 1067/BBJ/XI/2018. tanggal 6 November 2018, yang mengacu Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Kelurahan Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, adalah di **Blok. 045**. Sementara letak tanah milik Tergugat dengan Nop. 52.04.080.01. 04-0060.0. sesuai dengan Surat Keterangan Lurah Brang Biji Nomor: 703/BBJ/V/2017 sebagaimana yang diindikasikan didalam persidangan perkara atas Tanah Objek Sengketa nya dulu, adalah di **Blok No. 046**;

20. Bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut diatas mengindikasikan suatu kenyataan bila pengakuan hak Tergugat atas Tanah Objek sengketa menurut hemat Kami selaku pihak Penggugat adalah suatu kekeliruan dalam mengasumsikan letak tanahnya, sebab perbedaan "**Blok**" antara satu bidang tanah dengan tanah lainnya dapat meliputi jarak pemisah yang cukup jauh, karena menurut pengetahuan Kami selaku pihak Penggugat luas tanah dalam satu Blok itu dapat meliputi = 12 ha. sampai 20 ha. luasnya;

21. Bahwa berangkat dari Fakta Hukum tersebut diatas Kami selaku pihak Penggugat tidak yakin bila letak tanah Tergugat yang diperolehnya dari hasil jual belinya dengan orang yang bernama A. Rahman Anto letaknya berada disekitaran lokasi Tanah Objek Sengketa milik Penggugat, sebab berdasarkan hasil investigasi Penggugat terhadap beberapa bidang Tanah yang menjadi sandingan Tanah Objek Sengketa letaknya adalah di Blok No. 045, sehingga tentunya letak Tanah Objek Sengketa yang sesungguhnya adalah di Blok No. 045, bukan di Blok No. 046 seperti yang diakui oleh Tergugat dalam Dali-dalil Bantahannya dulu;

22. Bahwa oleh karena itu perbuatan hukum Tergugat dalam menguasai dan/atau mengakui kepemilikannya atas Tanah Objek Sengketa menurut hemat Kami selaku pihak Penggugat adalah suatu perbuatan hukum yang bersifat sepihak yang dilandasi oleh adanya suatu Itikad Buruk (Dwang Dwaling end bedrok), karena dengan tanpa adanya suatu dasar hukum yang jelas dan/atau alas hak yang sah dan sempurna telah menduduki dan/atau melakukan pengukuran serta melakukan permohonan penerbitan

hal 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Sbw.



Pensertifikatannya ke Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa (Turut Tergugat I) guna dapat melegitimasi hak kepemilikannya atas Tanah Objek Sengketa;

23. Bahwa selain dari itu Perbuatan Hukum Tergugat dalam menguasai dan/atau mengakui kepemilikannya atas Tanah Objek Sengketa adalah suatu perbuatan hukum yang bersifat Spekulatif, karena Kami selaku pihak Penggugat mensinyalir bila "Objek Tanah" yang telah dibelinya dari orang yang bernama A. Rahman Anto telah tidak ditemukan letak dan/atau keberadaannya, sehingga secara sporadic mengakui Tanah Objek Sengketa milik Penggugat sebagai tanah miliknya. Kasus semacam itu telah sering terjadi di Kawasan wilayah Tanjung Menangis sejak eksistensi Jalan Raya Samota dan/atau jalan Pantura Sumbawa dibuat oleh pemerintah R.I. beberapa tahun lalu;
24. Bahwa disamping itu perbuatan hukum Tergugat yang telah menguasai dan/atau mengakui kepemilikan Tanah Objek Sengketa sebagai tanah miliknya serta telah mengajukan permohonan Penerbitan Sertifikatnya ke Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa (Turut Tergugat I) dalam upaya melegitimasi hak dan/atau kepemilikannya atas Tanah Objek Sengketa milik Penggugat dengan tanpa dilandasi oleh adanya suatu dasar hukum yang sah dan jelas sesuai dengan ketentuan hukumnya, maka perbuatan hukumnya tersebut menurut hemat Kami selaku pihak Penggugat telah dapat kualifikasikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad) ;
25. Bahwa mengacu dengan apa yang telah Kami selaku pihak Penggugat kemukakan diatas, maka tentunya sangat urgen untuk menarik Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa sebagai salah satu Subjek Hukum dalam perkara ini, yaitu sebagai Turut Tergugat I, karena selain kapasitasnya adalah merupakan Institusi yang akan melakukan Penerbitan Sertifikat atas Tanah Objek Sengketa dan/atau telah melakukan pengukuran serta melakukan pemasangan Pal-pal sebagai tanda batas tanahnya atas permohonan Tergugat, kedudukan hukumnya juga adalah merupakan institusi yang dapat menolak dan/atau membatalkan Penerbitan Sertifikat atas Tanah Objek Sengketa bila telah terlanjur diproses penerbitannya selama perkara ini berlangsung, serta harus tunduk dengan apapun Putusan hukum yang nantinya akan dijatuhkan dalam proses persidangan perkara ini;

hal 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Sbw.



26. Bahwa dengan demikian maka tentunya cukup beralasan hukum pula bila Kami selaku pihak Penggugat yang merupakan pemilik sah tanah objek sengketa mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sumbawa, guna mendapatkan suatu Putusan Hukum yang benar dan adil sesuai dengan ketentuan hukumnya terhadap status hak kepemilikan Penggugat atas Tanah Objek Sengketa, karena beberapa upaya penyelesaian masalahnya yang telah dilakukan sebelumnya, baik secara Kekeluargaan maupun dengan membawa persoalannya ke Kelurahan Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, serta Ke Kecamatan Sumbawa guna dicarikan solusi penyelesaiannya secara musyawarah telah menemui jalan buntu;
27. Bahwa disamping itu agar menjamin Gugatan ini tidak sia-sia, maka Kami selaku Pihak Penggugat dalam proses pemeriksaan perkara ini memohon untuk meletakkan **Sita Jaminan** atas Tanah Objek Sengketa guna menghindarkannya dari permasalahan-permasalahan yang ditimbulkannya kemudian bila tanah objek sengketa di jual dan/atau disewakan kepada pihak lain sehingga akan mempersulit proses penyerahannya kepada Penggugat dan/atau proses pelaksanaan Eksekusinya nanti bila perkaranya telah diputuskan dan/atau telah berkekuatan hukum tetap (Inkrah);
28. Bahwa selain dari itu mengingat gugatan ini diajukan berdasarkan alas hak yang sah dan disertai Alasan-alasan hukum yang jelas, maka Kami selaku pihak Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan Provisi terlebih dahulu bila ternyata dalam persidangannya terbukti adanya kesalahan letak bidang tanahnya karena adanya perbedaan Bloknnya sebagaimana yang telah Kami selaku pihak Penggugat mengungkapkannya diatas, walaupun Tergugat mengajukan Verzet, Banding dan Kasasi;

Brdasarkan uraian-uraian tersbut di atas kami selaku pihak Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil dan memeriksa semua pihak yang terkait dengan perkara ini serta mengadilinya, untuk selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

Menyatakan Putusan Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

hal 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Sbw.



2. Menyatakan Tanah Objek Sengketa yang terletak di Blok No. 045 Peliuk Liang Sembang, watasan Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, yang Batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan Kokar (Sungai Kering);
- Sebelah Timur : dengan Tanah Slamet/A. Muis;
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Penggugat dan Tanah Arifin;
- Sebelah Barat : dengan Tanah Arifin;

adalah merupakan tanah milik Penggugat yang merupakan bagian dari tanah Penggugat yang berasal dari Kesepakatan Pembayaran Ganti Rugi dengan orang yang bernama **Paimbang Resad** pada tanggal 27 Oktober 2000 seluas = 21. 599. M<sup>2</sup>. yang terletak di Peliuk Liang Sembang, Watasan Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;

3. Menyatakan sah menurut hukum Kesepakatan Pembayaran Ganti Rugi atas Bidang-bidang Tanah yang dilakukan oleh Penggugat dengan orang bernama Paimbang Resad pada tanggal 27 Oktober 2000 karena proses hukumnya telah memenuhi Syarat-syarat hukumnya dan/atau telah sesuai dengan ketentuan hukumnya;
4. Menyatakan tidak sah menurut hukum penguasaan dan/atau pengakuan kepemilikan Tergugat atas Tanah Objek Sengketa;
5. Menyatakan Perbuatan hukum Tergugat yang telah menguasai dan/atau mengakui kepemilikan Tanah Objek Sengketa secara sepihak dengan tanpa adanya suatu alas hak yang sah dan sempurna adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan;
7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Objek Sengketa dalam keadaan aman kosong serta tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan alat negara (Polisi);
8. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan taat dengan apa yang menjadi Putusan dalam Perkara ini agar menghentikan proses penerbitan sertifikat dan/atau menolak serta membatalkan Penerbitan sertifikat yang telah dimohonkan oleh Tergugat, guna menghindari implikasi hukum yang lebih jauh bila telah terjadi perubahan status hak atas tanah objek sengketa milik Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair : Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan:

1. Untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut,
2. Untuk Tergugat hadir kuasanya tersebut;
3. Untuk Turut Tergugat III hadir sendiri di persidangan;

hal 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Sbw.



4. Untuk Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun terhadapnya telah dipanggil secara patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DWIYANTORO, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagai Mediator akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun menyatakan ada perbaikan yang kemudian dilakukan perbaikan atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa setelah kami membaca dan menganalisa secara saksama materi gugatan Penggugat yang mendalilkan kepemilikannya atas tanah objek sengketa menurut hemat kami selaku pihak Tergugat adalah sesatu hal yang tidak benar dan mengandung kekaburan-kekaburan (Obscuul Libel);
2. Bahwa hal tersebut kami ungkapkan demikian, karena luas objek sengketa dan letak objek milik Tergugat tidak sesuai dengan fakta lapangan serta data yuridis yang tercantum dalam dokumen Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran (DHKP) pada kantor Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa yang terletak di Blok 46. Sedangkan klaim dan data NOP Penggugat berada di Blok 45 sebagaimana tercantum dalam point 6 (enam) surat Gugatan Penggugat;
3. Bahwa Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah tanah yang berukuran 11.183 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : dengan Kokar (Sungai kring);
  - Sebelah Timur : dengan Tanah Selamat dan/atau A. Muis;
  - Sebelah Selatan : dengan Tanah Penggugat dan Arifin;
  - Sebelah Barat : dengan tanah Arifin;

Adalah keliru apabila para Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara adalah sebagian tanah dari Penggugat Seluas 21.599 m<sup>2</sup>, karena tanah Milik



Tergugat sesuai dengan NOP Nomor.52.04.080.018.046-0060.0 seluas 11.183 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat berbatasan sepadan:

- Sebelah Utara : dengan Jalan;
- Sebelah Timur : dengan Tanah Abdul Muis;
- Sebelah Slatan : dengan Tanah Arifin Efendy dan;
- Sebelah Barat : dengan tanah Arifin Efendy;

Hal ini bertentangan dengan point 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) surat gugatan penggugat dari hasil pemetaan ulang yang hanya tersisa 8.349 m<sup>2</sup>, sangat jelas keaburan objek yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya mengenai objek sengketa;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, nyata sekali objek gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas. Karena itu, gugatan para penggugat adalah batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
5. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, bahwa penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai PENGGUGAT dalam perkara a quo, dengan Gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel), maka dengan demikian Gugatan Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga Gugatan Penggugat haruslah TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet onvankelijk verklaard);

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan keras seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas-tegas Tergugat akui;
2. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak ada kaitannya dengan Objek perkara;
3. Bahwa setelah kami membaca dan menganalisa secara seksama materi Gugatan Penggugat yang mendalilkan kepemilikannya atas objek sengketa, menurut hemat kami selaku pihak Tergugat adalah suatu hal yang tidak benar dan mengandung keaburan-keaburan (abscur Libel);
4. Bahwa hal tersebut, kami ungkapkan karena Tergugat mendapatkan tanah dengan jual beli sesuai dengan NOP Nomor 52.04.080.018.046-0060.0 atas nama Tergugat seluas 11.183 m<sup>2</sup> dari saudara A. RACHMAN ANTO selaku penggarap awal pada tahun 2008 dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan Jalan;
  - Sebelah Timur dengan Tanah Abdul Muis;
  - Sebelah Slatan dengan Tanah Arifin Efendy dan;
  - Sebelah Barat dengan tanah Arifin Efendy;

hal 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Sbw.



5. Bahwa sejak Tergugat membeli sebidang tanah sebagaimana dijelaskan pada point 4 (empat) diatas, Tergugat telah menguasai secara fisik dan telah memasang pagar kawat keliling atas batas batas lahan garapan Tergugat serta aktif memanfaatkan lahan tersebut dengan tanaman produktif hingga saat ini;
6. Bahwa klaim yang dilakukan oleh Penggugat atas lahan yang dikuasai oleh Tergugat baru muncul setelah terbukanya akses jalan Negara di Kawasan Samota Kabupaten Sumbawa pada tahun 2016, karena sebelumnya tidak pernah ada klaim yang dilakukan oleh pihak manapun atas lahan milik Tergugat. Hal ini Tergugat sinyalir kuat ada kepentingan lain yang akan dilakukan Penggugat atas lahan milik Tergugat;
7. Bahwa semenjak peralihan hak melalui jual beli pada tahun 2008 hingga tahun 2018, Tergugat telah aktif melaksanakan kewajiban sebagai warga Negara yang diberi tanggungan oleh Negara dengan membayar pajak sesuai dengan NOP Nomor 52.04.080.018.046-0060.0 atas nama Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal yang telah kami kemukakan di atas, maka Gugatan yang diajukan Penggugat tidak didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya dan mengada-ada, sedangkan yang dipermasalahkan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Penggugat tidak mampu menunjukkan secara hukum, mana perbuatan Tergugat yang dinyatakan sebagai melanggar hukum. Oleh sebab itu tidak benar dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat telah menguasai tanpa hak sebagaimana didalilkan Penggugat. Sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam NOP Nomor 52.04.080.018.046-0060.0 atas nama Tergugat adalah berasal dari pembelian Tergugat dari A. RACHMAN ANTO;
9. Bahwa berdasarkan hal yang telah kami uraikan di atas, maka teranglah, bahwa tidak ada hak Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat. Sebaliknya Penggugat yang tidak mengetahui asal usul sebidang tanah milik Tergugat dengan NOP Nomor 52.04.080.018.046-0060.0. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Maka berdasarkan uraian diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

hal 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Sbw.



- Menolak dana tau setidak-tidaknya menerima Surat Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena mengandung kekaburan dan cacat formil;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan jawaban kami selaku pihak Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimintakan oleh Penggugat;
3. Menolak dalil-dalil pengakuan hak dana tau kepemilikan Penggugat atas objek sengketa;
4. Menyatakan hukum penguasaan dana tau kepemilikan atas objek sengketa telah berdasar hukum baik prosedur maupun tata caranya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau : Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat serta Turut Tergugat III mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penerimaan Hak Atas Tanah tertanggal 27 Oktober 2000, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kuitansi tertanggal 27 Oktober 2000, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kuasa Kolektif tertanggal 14 Oktober 2000, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 1067/BBJ/XI/2018 tertanggal 6 November 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 Nomor : 52.04.080.018.045-0046.0 an. FREDDY GUNAWAN, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Nomor: 52.04.080.018.046-0056.0 an. M. BILLYWIEZ ANGGAWASITA, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 Nomor : 52.04.080.018.045-0060.0 an. FAISAL ALAMUDY, diberi tanda P-7;

hal 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Sbw.



8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 Nomor: 52.04.080.018.045-0025.0 an. PAIMBANG RESAD, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 Nomor 52.04.080.018.045-0025.0 an. PAIMBANG RESAD, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 Nomor : 52.04.080.018.045-0025.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 Nomor : 52.04.080.018.045-0025.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Nomor : 52.04.080.018.045-0025.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 Nomor : 52.04.080.018.045-0025.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Nomor : 52.04.080.018.045-0025.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Nomor : 52.04.080.018.045-0025.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 Nomor : 52.04.080.018.045-0025.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 Nomor : 52.04.080.018.045-0025.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Nomor : 52.04.080.018.045-0025.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 Nomor : 52.04.080.018.045-0025.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-19;

hal 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Sbw.



20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Nomor : 52.04.080.018.045-0025.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 Nomor : 52.04.080.018.045-0025.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 Nomor : 52.04.080.018.045-0025.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 Nomor : 52.04.080.018.045-0025.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 Nomor : 52.04.080.018.045-0025.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 Nomor : 52.04.080.018.045-0025.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 Nomor : 52.04.080.018.045-0025.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Surat Keterangan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor : 973/128/BAPENDA/2019 tanggal 27 September 2019, diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 Nomor: 52.04.080.018.045-0024.0 an. SYARAFUDDIN MN, diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 Nomor: 52.04.080.018.045-0024.0 an. SYARAFUDDIN MN, diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 Nomor : 52.04.080.018.045-0024.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 Nomor : 52.04.080.018.045-0024.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-31;

hal 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Sbw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Nomor : 52.04.080.018.045-0024.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-32;
33. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 Nomor : 52.04.080.018.045-0024.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-33;
34. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Nomor : 52.04.080.018.045-0024.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-34;
35. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Nomor : 52.04.080.018.045-0024.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-35;
36. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 Nomor : 52.04.080.018.045-0024.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-36;
37. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 Nomor : 52.04.080.018.045-0024.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-37;
38. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Nomor : 52.04.080.018.045-0024.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-38;
39. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 Nomor : 52.04.080.018.045-0024.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-39;
40. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Nomor : 52.04.080.018.045-0024.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-40;
41. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 Nomor : 52.04.080.018.045-0024.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-41;
42. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 Nomor : 52.04.080.018.045-0024.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-42;
43. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 Nomor : 52.04.080.018.045-0024.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-43;

hal 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 Nomor : 52.04.080.018.045-0024.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-44;
45. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 Nomor : 52.04.080.018.045-0024.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-45;
46. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 Nomor : 52.04.080.018.045-0024.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-46;
47. Fotokopi Surat Keterangan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor : 973/127/BAPENDA/2019 tanggal 27 September 2019, diberi tanda P-47;
48. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 Nomor : 52.04.080.018.045-0022.0 an. HATTA, diberi tanda P-48;
49. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 Nomor : 52.04.080.018.045-0022.0 an. HATTA, diberi tanda P-49;
50. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 Nomor : 52.04.080.018.045-0022.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-50;
51. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 Nomor : 52.04.080.018.045-0022.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-51;
52. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Nomor : 52.04.080.018.045-0022.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-52;
53. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 Nomor : 52.04.080.018.045-0022.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-53;
54. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Nomor : 52.04.080.018.045-0022.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-54;
55. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Nomor : 52.04.080.018.045-0022.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-55;

hal 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 Nomor : 52.04.080.018.045-0022.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-56;
57. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 Nomor : 52.04.080.018.045-0022.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-57;
58. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Nomor : 52.04.080.018.045-0022.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-58;
59. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 Nomor : 52.04.080.018.045-0022.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-59;
60. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Nomor : 52.04.080.018.045-0022.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-60;
61. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 Nomor : 52.04.080.018.045-0022.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-61;
62. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 Nomor : 52.04.080.018.045-0022.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-62;
63. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 Nomor : 52.04.080.018.045-0022.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-63;
64. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 Nomor : 52.04.080.018.045-0022.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-64;
65. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 Nomor : 52.04.080.018.045-0022.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-65;
66. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 Nomor : 52.04.080.018.045-0022.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-66;
67. Fotokopi Surat Keterangan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor : 973/126/BAPENDA/2019 tanggal 27 September 2019, diberi tanda P-67;

hal 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 Nomor : 52.04.080.018.045-0026.0 an. MASUJI, diberi tanda P-68;
69. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 Nomor : 52.04.080.018.045-0026.0 an. MASUJI, diberi tanda P-69;
70. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 Nomor : 52.04.080.018.045-0026.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-70;
71. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 Nomor : 52.04.080.018.045-0026.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-71;
72. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Nomor : 52.04.080.018.045-0026.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-72;
73. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 Nomor : 52.04.080.018.045-0026.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-73;
74. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Nomor : 52.04.080.018.045-0026.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-74;
75. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Nomor : 52.04.080.018.045-0026.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-75;
76. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 Nomor : 52.04.080.018.045-0026.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-76;
77. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 Nomor : 52.04.080.018.045-0026.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-77;
78. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Nomor : 52.04.080.018.045-0026.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-78;
79. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 Nomor : 52.04.080.018.045-0026.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-79;

hal 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Sbw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Nomor : 52.04.080.018.045-0026.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-80;
81. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 Nomor : 52.04.080.018.045-0026.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-81;
82. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 Nomor : 52.04.080.018.045-0026.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-82;
83. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 Nomor : 52.04.080.018.045-0026.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-83;
84. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 Nomor : 52.04.080.018.045-0026.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-84;
85. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 Nomor : 52.04.080.018.045-0026.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-85;
86. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 Nomor : 52.04.080.018.045-0026.0 an. WIJAYA, diberi tanda P-86;
87. Fotokopi Surat Keterangan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor : 973/129/BAPENDA/2019 tanggal 27 September 2019, diberi tanda P-87;
88. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1379 an. FREDDY GUNAWAN, diberi tanda P-88;
89. Fotokopi foto udara atas peta bidang tanah objek sengketa, diberi tanda P-89;
90. Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 342/2018, diberi tanda P-90;
91. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Sbw tanggal 11 Oktober 2018, diberi tanda P-91;
92. Fotokopi Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 2010 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, diberi tanda P-92;
93. Fotokopi Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 2012 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, diberi tanda P-93;

hal 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Foto kopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan foto aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **ABDULLAH M. NUR**, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti yang disengketakan oleh pihak Penggugat dan Tergugat dalam persidangan ini adalah sengketa tanah;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah yang disengketakan oleh pihak Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu di Peliuk Liang Sembang, Kelurahan Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, dahulu Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi tahu Luas tanah yang disengketakan tersebut yaitu lebih kurang 1 (satu) Ha lebih;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dari tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa Saksi bisa tahu mengenai lokasi tanah sengketa dan luasnya tersebut, karena saksi memiliki tanah yang berdekatan dengan tanah sengketa tersebut, jarak antara tanah milik saksi dengan tanah sengketa tersebut kurang lebih 400 (empat ratus) Meter;
- Bahwa saksi tahu mengenai riwayat tanah sengketa, asal-usul tanah sengketa awalnya pada sekitar tahun 2000 ada teman saksi yang bernama MANSYUR yang berasal dari Brang Biji ingin berladang atau membuka lahan dan saksi mengajaknya, karena awalnya saksi pikir tanah tersebut atau tanah objek sengketa tersebut tidak ada yang punya, setelah 3 (tiga) hari saksi dengan teman saksi membuka lahan tersebut, kemudian saudara MANSYUR teman saksi tersebut pergi ke Kantor Kelurahan Brang Biji dan menanyakan tentang siapa pemilik dari lahan yang kami buka tersebut dan oleh Staff Kelurahan mengatakan kalau tanah yang kami buka atau tanah sengketa tersebut sudah ada yang punya, orang Labuhan yang punya katanya, namun ia tidak tahu siapa namanya dan 1 (satu) tahun kemudian setelah saksi dengan saudara MANSYUR tidak jadi membuka (rintis) lahan tersebut, barulah saksi tahu nama pemilik lahan sengketa tersebut yaitu PAIMBANG RESAD;

hal 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Sbw.



- Bahwa akhirnya saksi bisa tahu kalau tanah sengketa tersebut adalah milik PAIMBANG RESAD, karena sewaktu saksi pergi melaut saksi bertemu dengan saudara DEA MARGA dan saat itu saksi menanyakan kepadanya mengenai siapa pemilik lahan di lokasi yang hendak saksi buka atau tanah sengketa tersebut dan saat itu DEA MARGA memberitahukan kepada saksi bahwa tanah tersebut adalah milik PAIMBANG RESAD;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat PAIMBANG RESAD mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa pada saat saksi melewati tanah sengketa, sewaktu pergi dan pulang ke tanah saksi dan melewati tanah sengketa, saksi tidak pernah melihat ada orang yang mengerjakan atau orang yang berladang di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saat ini yang mengerjakan tanah sengketa adalah Wahiduddin (Tergugat);
- Bahwa Saksi berladang di dekat tanah sengketa tersebut sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2007, karena saksi sudah menjual tanah saksi tersebut;
- Bahwa menurut cerita orang, yang pertama kali membuka tanah sengketa tersebut adalah PAIMBANG RESAD;
- Bahwa tanah sengketa tersebut saat ini bisa dikerjakan oleh WAHIDUDDIN (Tergugat), karena sebelumnya sekitar tahun 2007 A. RACHMAN ANTO menggarap tanah sengketa tersebut, yang mana pada saat itu ia menanaminya dengan jagung selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai dengan tahun 2009, kemudian A. RACHMAN ANTO menjual tanah sengketa tersebut kepada DIN atau WAHIDUDDIN (Tergugat) dan oleh WAHIDUDDIN (Tergugat) tanah sengketa tersebut digarap dengan ditanami dengan jagung, saksi melihat sendiri pada saat ditanami jagung oleh WAHIDUDDIN (Tergugat) sampai dengan saat ini, kadang juga ada orang suruhan WAHIDUDDIN (Tergugat) yang menanam jagung di tanah sengketa;
- Bahwa A. RACHMAN ANTO ada memiliki tanah di dekat tanah sengketa tersebut, yaitu di Peliuk Liang Sembang dan di Peliuk Sampar Kedawan;
- Bahwa Letak lokasi Peliuk Liang Sembang agak jauh dengan Peliuk Sampar Kedawan;

hal 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Sbw.



- Bahwa saksi pernah mendengar dari DEA MARGA kalau tanah sengketa tersebut dibeli oleh Toko Perabot Indah dari PAIMBANG RESAD;
- Bahwa Saksi sudah lupa, kapan DEA MARGA menceritakan kepada saksi kalau tanah sengketa tersebut dibeli oleh Toko Perabot Indah dari PAIMBANG RESAD;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat PAIMBANG RESAD berada di tanah sengketa, namun saksi melihat PAIMBANG RESAD pada saat membuka (rintis) tanah sengketa, karena senso (gergaji mesin) nya pada saat itu ditiptkan di rumah saksi;
- Bahwa PAIMBANG RESAD membuka tanah sengketa tersebut tahun 1999 dan PAIMBANG RESAD sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu PAIMBANG RESAD menjual atau memberikan tanah sengketa kepada orang lain;
- Bahwa pemilik tanah sengketa saat ini WAHIDUDDIN (Tergugat) yang dibelinya dari A. RACHMAN ANTO yang sebelumnya digarap sendiri oleh A. RACHMAN ANTO;
- Bahwa Saksi tidak tahu peralihan hak atas tanah sengketa dari A. RACHMAN ANTO kepada WAHIDUDDIN (Tergugat);
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah sengketa dijual oleh A. RACHMAN ANTO kepada WAHIDUDDIN (Tergugat) karena saksi diceritakan oleh A. RACHMAN ANTO;
- Bahwa A. RACHMAN ANTO tidak pernah menceritakan kepada saksi, dia meperoleh tanah sengketa dari mana dan mengapa dia yang menjual tanah sengketa, pada hal yang membuka tanah sengketa adalah PAIMBANG RESAD;
- Bahwa Tanah milik saksi tersebut terletak dibagian atas sebelah timur dari tanah sengketa, namun pada tahun 2007 tanah saksi tersebut sudah dijual;
- Bahwa awalnya tanah milik saksi tersebut merupakan tanah Negara yang saksi peroleh dengan cara membuka lahan;
- Bahwa Luas tanah milik saksi pada saat membuka lahan tersebut yaitu 7 (tujuh) Ha, namun sudah saksi jual seluas 3,5 (tiga koma lima) Ha;
- Bahwa yang menggarap tanah sengketa pada tahun 2007 adalah A. RACHMAN ANTO;
- Bahwa setelah A. RACHMAN ANTO tanah sengketa kemudian digarap oleh WAHIDUDDIN (Tergugat), karena dijual oleh A. RACHMAN ANTO kepada WAHIDUDDIN (Tergugat);
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bahkan saksi pernah bertemu dengan Penggugat di Kebayan dan pada saat itu saksi bertanya hal 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat mengenai tanah sengketa dan Penggugat mengiyakan kalau tanah sengketa adalah miliknya yang ia beli dari PAIMBANG RESAD;

- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik pertama dan terakhir dari tanah sengketa adalah PAIMBANG RESAD, sedangkan pemilik Terakhirnya Penggugat;
- Bahwa PAIMBANG RESAD membuka tanah pada saat itu seluas lebih kurang 1 (satu) Ha, namun tidak dibuat tanda batas atau pagar pada tanah tersebut;
- Bahwa pada saat itu diperbolehkan membuka tanah disekitar tanah sengketa tersebut, karena tanah-tanah tersebut masih tanah Negara pada saat itu;
- Bahwa Lokasi tanah milik saksi masuk pada peliuk Sampar Kedawan, jadi ada pembagian kelompok-kelompok yang membuka tanah, kalau Peliuk Sampar Kedawan merupakan kelompok orang-orang dari Kelurahan Brang Biji, sedangkan Peliuk Liang Sembang merupakan kelompok orang Labuhan;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang dari Kelurahan Brang Biji membuka lahan di Peliuk Liang Sembang karena tidak diperbolehkan;
- Bahwa antara Peliuk Liang Sembang dengan Peliuk Sampar Kedawan ada pagar pembatasnya;
- Bahwa batas antara Peliuk Liang Sembang dengan Peliuk Sampar Kedawan adalah pada ujung tanah milik A. RACHMAN ANTO, namun bukan yang di tanah sengketa, karena tanah A. RACHMAN ANTO
- Bahwa 2 (dua) lokasi tanah milik A. RACHMAN ANTO tersebut letaknya di Peliuk Liang Sembang 1 (satu) lokasi dan 1 (satu) lokasi lagi ada di Peliuk Sampar Kedawan;
- Bahwa A. RACHMAN ANTO menggarap tanah sengketa sejak tahun 2007 tersebut berdasarkan kemauannya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ada memberitahukan A. RACHMAN ANTO pada saat ia menggarap tanah sengketa tersebut, kalau tanah tersebut adalah tanah PAIMBANG RESAD, karena pada saat itu saksi digaji oleh A. RACHMAN ANTO untuk membersihkan tanah tersebut;
- Bahwa A. RACHMAN ANTO menggarap tanah sengketa pada saat itu karena ditinggalkan setelah digarap oleh PAIMBANG RESAD;
- Bahwa A. RACHMAN ANTO pernah mengatakan kepada saksi agar jangan membuka lahan disitu, karena tanah itu atau tanah sengketa tersebut sudah ada pemiliknya atau milik orang Cina;

hal 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Sbw.



- Bahwa awalnya pada saat saksi mau membuka lahan di lokasi tanah sengketa, sebelum tanah sengketa digarap oleh A. RACHMAN ANTO, bertempat di lokasi tanah milik A. RACHMAN ANTO di Peliuk Sampar Kedawan sekitar tahun 2004 A. RACHMAN ANTO mengatakan kepada saksi agar jangan membuka lahan disitu, karena tanah itu atau tanah sengketa bekas tanah PAIMBANG RESAD tersebut sudah dijual kepada Toko Perabot Indah (toko milik Penggugat);
- Bahwa sejak tahun 2004 saksi tidak pernah melihat Toko Perabot Indah (toko milik Penggugat) menggarap tanah sengketa;
- Bahwa tidak ada kelompok lain selain kelompok Labuhan yang membuka lahan di lokasi Peliuk Liang Sembang;
- Bahwa ada orang yang bernama ARIFIN menguasai tanah di sekitar sengketa tersebut yang diperolehnya dari orang Labuhan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai jual beli atau peralihan hak atas tanah sengketa antara PAIMBANG RESAD dengan A. RACHMAN ANTO yang saksi ketahui hanya jual beli atas tanah sengketa antara PAIMBANG RESAD dengan Toko Perabot Indah (toko milik Penggugat);
- Bahwa pembagian Peliuk dari tanah-tanah disekitar tanah sengketa yaitu sebelah Timur Peliuk Sampar Kedawan yang diperuntukkan bagi masyarakat di Kelurahan Brang Biji, sebelah Barat Peliuk Liang Sembang diperuntukkan bagi masyarakat di Labuhan, sebelah Selatan Peliuk Oman Meriga diperuntukkan bagi masyarakat di Kebayan dan Peliuk Tanjung Menangis yang diperuntukkan bagi masyarakat di Kerato;
- Bahwa Luas tanah yang diperuntukkan bagi masing-masing peliuk tersebut yaitu 500 (lima ratus) Ha sampai dengan 1.000 (seribu) Ha;
- Bahwa Saksi tidak tahu, bagaimana kesepakatan atau pembagian pembukaan lahan antara orang Brang Biji dengan orang Labuhan;
- Bahwa ada pagar pembatas antara Peliuk Liang Sembang dengan Peliuk Sampar Kedawan tersebut;
- Bahwa menentukan batas antara Peliuk Liang Sembang dengan Peliuk Sampar Kedawan tersebut atas dasar kesepakatan baru dibuat pagar pembatas;
- Bahwa yang pertama kali membuka lahan tanah sengketa tersebut adalah A. RACHMAN ANTO pada tahun 1979, kemudian ditinggalkan dan dibuka lagi oleh PAIMBANG RESAD;

hal 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Sbw.



2. **JEMY K.**, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengerti, yang disengketakan oleh pihak Penggugat dan Tergugat dalam persidangan ini adalah sengketa tanah;
  - Bahwa letak tanah yang disengketakan oleh pihak Penggugat dan Tergugat tersebut di Peliuk Liang Sembang;
  - Bahwa Luas tanah yang disengketakan lebih kurang 2 (dua) Ha;
  - Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas dari tanah yang disengketakan tersebut, hanya tahu kalau dulunya semuanya hutan;\_\_
  - Bahwa Saksi bisa tahu tanah sengketa tersebut lokasinya di Liang Sembang dan luasnya lebih kurang 2 (dua) Ha, karena pada tahun 1999 saksi pernah disuruh oleh PAIMBANG RESAD membuka tanah sengketa tersebut;
  - Bahwa Saksi bekerja membuka tanah sengketa pada saat itu dengan PAIMBANG RESAD dan anak PAIMBANG RESAD;
  - Bahwa setelah saksi membuka tanah sengketa tersebut kemudian berhenti dan digaji;
  - Bahwa Saksi bekerja membuka tanah sengketa pada saat itu selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
  - Bahwa Saksi tidak tahu, setelah selesai dibuka kemudian tanah sengketa digarap atau diapakan oleh PAIMBANG RESAD;
  - Bahwa Saksi bisa tahu kalau tanah sengketa luasnya lebih kurang 2 (dua) Ha karena diberi tahu oleh PAIMBANG RESAD;
  - Bahwa setahu saksi yang membuka lahan di sekitar tanah sengketa hanya PAIMBANG RESAD pada saat itu;
  - Bahwa PAIMBANG RESAD membuka tanah pada saat itu seluas lebih kurang 1 (satu) Ha, namun tidak dibuat tanda batas atau pagar pada tanah tersebut;
  - Bahwa pada saat itu sudah ada orang yang menggarap di Peliuk Sampar Kedawan;
  - Bahwa pada saat itu hanya PAIMBANG RESAD saja yang menggarap di lokasi Peliuk Liang Sembang;
  - Bahwa pada saat itu di Peliuk Liang Sembang belum ada orang yang bernama MASUJI dan HATTA yang menggarap tanah disitu, hanya PAIMBANG RESAD saja;
  - Bahwa setelah tahun 1999 tersebut saksi sudah tidak pernah lewat di lokasi tanah sengketa lagi;
  - Bahwa pada saat membersihkan tanah sengketa tersebut saksi menggunakan Senso dan badik;

hal 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Sbw.



- Bahwa pada saat itu di lokasi tanah sengketa ada pohon-pohon besar seperti pohon Goal dan pohon Kesambi;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak membuat pagar pembatas pada tanah sengketa tersebut, namun hanya dibersihkan saja;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan Brang Biji Nomor : 703/BBJ/V/2017 tanggal 24 Mei 2017, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 Nomor : 52.04.080.018.046-0060.0 an. WAHIDUDDIN, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 Nomor : 52.04.080.018.046-0060.0 an. WAHIDUDDIN, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Penggarapan/ Penguasaan Tanah dari Kelurahan Brang Biji Nomor : 592.11/31/BBJ/VI/2010 tanggal 20 Juni 2011, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadice) an. WAHIDUDDIN, diberi tanda T-5;

Foto kopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk T-1, T-2, T-3 dan T-5 fotokopi dicocokkan dengan fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **HASANUDDIN IBRAHIM**, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti, yang disengketakan oleh pihak Penggugat dan Tergugat dalam persidangan ini adalah sengketa tanah milik A. RACHMAN ANTO yang dibeli oleh Tergugat;
  - Bahwa letak tanah yang disengketakan oleh pihak Penggugat dan Tergugat tersebut di Tanjung Menangis, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
  - Bahwa Luas tanah yang disengketakan tersebut lebih kurang 1 (satu) Ha lebih, tidak tahu pastinya;
  - Bahwa batas-batas dari tanah yang disengketakan tersebut yaitu :
    - Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan tanah;
    - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Slamet;

hal 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Sbw.



- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Arifin;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Arifin.
- Bahwa Luas tanah sengketa tersebut 1 (satu) Ha 30 (tiga puluh) Are;
- Bahwa Saksi bisa tahu mengenai tanah yang disengketakan tersebut karena dulunya saksi sama-sama berladang dengan A. RACHMAN ANTO dan saksi memiliki tanah didekat tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pertama kali membuka lahan dengan A. RACHMAN ANTO tersebut pada tahun 1977;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh saksi membuka lahan pertama kali pada tahun 1977 tersebut, atas dasar keinginan sendiri;
- Bahwa luas tanah yang saksi dan A. RACHMAN ANTO buka pertama kali pada saat itu yaitu, saksi membuka seluas lebih kurang 3 (tiga) Ha, sedangkan A. RACHMAN ANTO membuka di 2 (dua) lokasi, lokasi pertama yang sekarang menjadi tanah sengketa dan lokasi kedua dekat dengan tanah sengketa, terpisah oleh tanah milik SLAMET seluas 4 (empat) Ha;
- Bahwa Saksi bisa tahu kalau tanah yang dulunya milik A. RACHMAN ANTO tersebut yang menjadi tanah sengketa dalam perkara ini, karena ada yang menggugat tanah tersebut;
- Bahwa A. RACHMAN ANTO sudah meninggal dunia sejak 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa Saat ini yang menguasai tanah milik A. RACHMAN ANTO yang 4 (empat) Ha tersebut adalah ahli waris atau anak-anaknya, diantaranya SUHARLI dan SUBANDI, untuk nama anaknya yang perempuan saksi sudah lupa;
- Bahwa A. RACHMAN ANTO menjual tanah sengketa kepada Tergugat pada tahun 2008;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita A. RACHMAN ANTO, kalau ia menjual tanah sengketa kepada Tergugat, namun saksi tidak pernah melihat surat jual beli atas tanah sengketa antara A. RACHMAN ANTO dengan Tergugat;
- Bahwa Setelah Tergugat membeli tanah sengketa tersebut, pada tahun 2009 ia menanam jagung di tanah sengketa;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi masih menguasai tanah yang saksi buka dengan A. RACHMAN ANTO tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa setelah tahun 2009 tanah sengketa masih ditanami jagung oleh Tergugat, namun kadang juga disewakan pada orang lain, tahun lalu Tergugat menyewakan tanah sengketa pada orang dari Desa Penyaring,

hal 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Sbw.



- namun saksi tidak tahu siapa nama orang dari Desa Penyaring yang menyewa tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Tergugat sendiri, kalau tanah sengketa disewakan oleh Tergugat kepada orang lain;
  - Bahwa Saksi tidak tahu, saat ini siapa yang menggarap atau mengerjakan tanah sengketa;
  - Bahwa Tahun 2018 tanah sengketa disewakan oleh Tergugat kepada orang dari Desa Penyaring, namun saksi tidak tahu namanya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Penggugat ada memiliki tanah disekitar lokasi tanah sengketa atau tidak;
  - Bahwa lokasi tanah milik saksi di dekat jalan aspal kalau dari lokasi tanah sengketa;
  - Bahwa tidak ada orang yang merasa keberatan, selama tanah sengketa disewakan kepada orang dari Desa Penyaring tersebut;
  - Bahwa tanah milik saksi sudah ada sertifikatnya seangkan tanah sengketa belum ada sertifikatnya;
  - Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama PAIMBANG RESAD;
  - Bahwa PAIMBANG RESAD tidak ada memiliki tanah, disekitar lokasi tanah sengketa tersebut;
  - Bahwa yang memiliki tanah disekitar lokasi tanah sengketa tersebut diantaranya MENESA dan A. RACHMAN ANTO;
  - Bahwa pada saat saksi membuka lahan disekitar lokasi tanah sengketa tersebut, saat itu masih berupa hutan rimba dan PAIMBANG RESAD tidak ada memiliki tanah disekitar lokasi tersebut;
  - Bahwa tanah sengketa sering ganti-ganti penyewanya;
  - Bahwa tanah sengketa tidak pernah disewakan pada PAIMBANG RESAD;
  - Bahwa PAIMBANG RESAD ada memiliki tanah, namun lokasinya di dekat jembatan Samota;
  - Bahwa Lokasi tanah sengketa masuk pada Peliuk Liang Sembang;
  - Bahwa Lokasi Peliuk Liang Sembang tersebut di dekat laut, kurang lebih 500 (lima ratus) Meter dari laut;
  - Bahwa nama Peliuk Liang Sembang tersebut diperoleh atau diambil dari nama orang yang meninggal dunia karena tertimpa batu di sekitar lokasi tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu, luas keseluruhan dari Peliuk Liang Sembang tersebut;
  - Bahwa ada 7 (tujuh) orang dari Kelurahan Brang Biji yang pertama kali membuka lahan di lokasi Peliuk Liang Sembang tersebut;

hal 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Sbw.



- Bahwa Luas lahan masing-masing orang dari Kelurahan Brang Biji yang membuka lahan di Peliuk Liang Sembang pada saat itu antara 2 (dua) atau 3 (tiga) Ha, seberapa kuatnya saja;
- Bahwa keadaan di sekitar lokasi Peliuk Liang Sembang tersebut pada saat dibuka masih hutan belantara;
- Bahwa setelah lahan di sekitar lokasi Peliuk Liang Sembang tersebut dibuka, kemudian ditanami padi dan jagung;
- Bahwa batas bagian Utara tanah sengketa dengan jalan tanah, buka dengan saluran air, jalan tanah tersebut sudah ada sejak dahulu dan memang digunakan sebagai jalan, namun pada jalan tersebut terbentuk saluran air karena terkikis air pada saat musim hujan dan pada musim hujan juga menjadi saluran air;
- Bahwa pada tahun 1977 pembagian antara Peliuk Liang Sembang dengan Peliuk Sampar Kedawan sudah ada;
- Bahwa awalnya peruntukkan pemilik lahan pada Peliuk Liang Sembang tersebut hanya untuk orang-orang dari Kelurahan Brang Biji saja dan orang-orang dari Desa Labuhan Sumbawa hanya melaut saja, namun lama-kelamaan orang-orang dari Desa Labuhan Sumbawa juga ikut bertani di Peliuk Liang Sembang tersebut;
- Bahwa tidak ada ketentuan, bahwa yang boleh bertani di Peliuk Liang Sembang tersebut hanya orang dari Kelurahan Brang Biji saja;
- Bahwa dasar kepemilikan tanah sengketa oleh A. RACHMAN ANTO adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, sejak kapan A. RACHMAN ANTO memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah sengketa, namun saksi pernah melihat Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah milik A. RACHMAN ANTO;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah milik A. RACHMAN ANTO 4 (empat) Ha ataukah tanah sengketa yang pernah saksi lihat saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah sengketa sudah ada atau belum, pada saat oleh A. RACHMAN ANTO menjual tanah sengketa kepada Tergugat;

hal 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Sbw.



2. **JUNI JUNAI**, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti, yang disengketakan oleh pihak Penggugat dan Tergugat dalam persidangan ini adalah sengketa tanah milik Tergugat;
  - Bahwa letak tanah yang disengketakan oleh pihak Penggugat dan Tergugat tersebut di Peliuk Kedawan, wilayah Samota, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
  - Bahwa batas-batas dari tanah yang disengketakan tersebut yaitu :
    - Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan setapak;
    - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Menes atau Slamet;
    - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Arifin;
    - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Arifin.
  - Bahwa Luas tanah sengketa tersebut lebih kurang 1 (satu) Ha;
  - Bahwa awalnya tanah sengketa tersebut A. RACHMAN ANTO, kemudian dijual kepada Tergugat;
  - Bahwa Saksi tahu kalau tanah sengketa dijual oleh A. RACHMAN ANTO kepada Tergugat dari cerita anaknya A. RACHMAN ANTO yang bernama SUHARDI, sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu;
  - Bahwa anaknya A. RACHMAN ANTO yang bernama SUHARDI bisa menceritakan kepada saksi kalau tanah sengketa dijual oleh A. RACHMAN ANTO kepada Tergugat, karena saksi bertetangga dengannya;
  - Bahwa tidak diceritakan oleh anaknya A. RACHMAN ANTO yang bernama SUHARDI kepada saksi, tahun berapa A. RACHMAN ANTO menjual tanah sengketa kepada Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu, apakah jual beli tanah sengketa dari A. RACHMAN ANTO kepada Tergugat ada surat jual belinya atau tidak;
  - Bahwa Saksi bisa tahu kalau tanah sengketa awalnya milik A. RACHMAN ANTO karena saksi pernah melihat A. RACHMAN ANTO memagar tanah sengketa, sewaktu saksi pergi makan-makan kerang atau hasil laut di dekat lokasi tanah sengketa;
  - Bahwa pada tahun 1976 saksi masih duduk di bangku Sekolah Dasar dan pada saat itu orangtua saksi ada memiliki lahan di dekat lokasi tanah sengketa;
  - Bahwa pada tahun 1997 saksi pergi ke lahan orangtua saksi untuk membersihkan lahan tersebut, setelah itu saksi bersama anaknya

hal 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Sbw.



- A. RACHMAN ANTO yang bernama SUHARDI pergi membersihkan lahannya A. RACHMAN ANTO;
- Bahwa A. RACHMAN ANTO sudah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu tahun berapa meninggalnya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu, setelah tahun 1997 tanah sengketa dijual oleh A. RACHMAN ANTO kepada siapa;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar nama PAIMBANG RESAD, namun saksi tidak tahu yang mana orangnya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu, apakah PAIMBANG RESAD ada memiliki tanah atau tidak disekitar lokasi tanah sengketa tersebut;
  - Bahwa Lokasi Peliuk Liang Sembang dengan Peliuk Kedawan memang berdekatan, namun kedua lokasi peliuk tersebut berbeda atau tidak sama;
  - Bahwa tidak ada yang membatasi antara lokasi Peliuk Liang Sembang dengan Peliuk Kedawan;
  - Bahwa A. RACHMAN ANTO membuka lahan di lokasi peliuk Kedawan;
  - Bahwa ada 2 (dua) lokasi lahan yang dibuka oleh A. RACHMAN ANTO;
  - Bahwa dari 2 (dua) lokasi lahan milik A. RACHMAN ANTO yang diceritakan oleh anaknya A. RACHMAN ANTO dijual kepada Tergugat tersebut, yaitu yang sekarang jadi tanah sengketa, luasnya 1 (satu) Ha;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar dari A. RACHMAN ANTO menggarap tanah sengketa, saksi hanya melihat A. RACHMAN ANTO menanami tanah sengketa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu, apakah jual beli tanah sengketa antara A. RACHMAN ANTO dengan Tergugat dilakukan secara adat atau secara langsung;

Menimbang, bahwa terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (PS) oleh Majelis Hakim, yang hasilnya sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak selesai dengan pembuktiannya, selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan sedangkan Turut tergugat III tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak-pihak yang bersengketa menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi selain mohon diberikan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

hal 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Sbw.



## Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang tersebut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan adanya Eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat, yaitu sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat mengajukan eksepsi tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa setelah kami membaca dan menganalisa secara saksama materi gugatan Penggugat yang mendalilkan kepemilikannya atas tanah objek sengketa menurut hemat kami selaku pihak Tergugat adalah sesuatu hal yang tidak benar dan mengandung kekaburan-kekaburan (Obscuul Libel);
2. Bahwa hal tersebut kami ungkapkan demikian, karena luas objek sengketa dan letak objek milik Tergugat tidak sesuai dengan fakta lapangan serta data yuridis yang tercantum dalam dokumen Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran (DHKP) pada kantor Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa yang terletak di Blok 46. Sedangkan klaim dan data NOP Penggugat berada di Blok 45 sebagaimana tercantum dalam point 6 (enam) surat Gugatan Penggugat;
3. Bahwa Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah tanah yang berukuran 11.183 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : dengan Kokar (Sungai kring);
  - Sebelah Timur : dengan Tanah Selamat dan/atau A. Muis;
  - Sebelah Selatan : dengan Tanah Penggugat dan Arifin;
  - Sebelah Barat : dengan tanah Arifin;

Adalah keliru apabila para Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara adalah sebagian tanah dari Penggugat Seluas 21.599 m<sup>2</sup>, karena tanah Milik Tergugat sesuai dengan NOP Nomor.52.04.080.018.046-0060.0 seluas 11.183 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat berbatasan sepadan:

- Sebelah Utara : dengan Jalan;
- Sebelah Timur : dengan Tanah Abdul Muis;
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Arifin Efendy dan;
- Sebelah Barat : dengan tanah Arifin Efendy;

Hal ini bertentangan dengan point 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) surat gugatan penggugat dari hasil pemetaan ulang yang hanya tersisa 8.349 m<sup>2</sup>, sangat jelas kekaburan objek yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya mengenai objek sengketa;

hal 34 dari 37 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Sbw.



4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, nyata sekali objek gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas. Karena itu, gugatan para penggugat adalah batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

5. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, bahwa penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai PENGGUGAT dalam perkara a quo, dengan Gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel), maka dengan demikian Gugatan Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga Gugatan Penggugat haruslah TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut, kuasa hukum Penggugat telah memberi tanggapan sebagaimana tertuang dalam Replik dan Duplik yang masing-masing tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi jawaban Tergugat berkaitan dengan alasan bahwa gugatan Penggugat mengandung kekaburan (Obscuur Libel) yaitu mengenai luas, batas serta letak objek sengketa, maka berkaitan dengan hal tersebut Majelis telah mempelajari surat gugatan Penggugat dimana Penggugat mendalilkan yang menjadi objek sengketa adalah tanah seluas 11.183 m<sup>2</sup> yang terletak di Blok 45 Peliuk Liang Sembang, Watasan Kl. Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan Kokar (Sungai kring);
- Sebelah Timur : dengan Tanah Selamat dan/atau A. Muis;
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Penggugat dan Arifin;
- Sebelah Barat : dengan tanah Arifin;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke dua gugatannya, Penggugat pada pokoknya meminta agar menyatakan tanah obyek sengketa merupakan bagian dari tanah Penggugat seluas 21.599 m<sup>2</sup> yang terletak di Peliuk Liang Sembang, Watasan, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan seluruh posita Penggugat dalam surat gugatannya, Majelis tidak mendapatkan penjelasan secara lengkap dan utuh terkait terkait batas-batas dari tanah seluas 21.599 m<sup>2</sup> yang dimaksudkan oleh Penggugat tersebut, sehingga menimbulkan kekaburan dan ketidakjelasan dimanakah letak persis tanah obyek sengketa yang menjadi bagian dari tanah seluas 21.599 m<sup>2</sup> yang dimaksudkan oleh Penggugat tersebut;



Menimbang, bahwa walaupun di dalam penjelasan batas-batas tanah obyek sengketa sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan maupun berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, dimana Penggugat menunjukkan batas sebelah selatan berbatasan dengan tanah Penggugat dan tanah Arifin, akan tetapi Majelis tidak mendapatkan penjelasan lebih lanjut apakah tanah penggugat sebagaimana disebutkan dalam batas sebelah selatan termasuk ke dalam bagian dari tanah Penggugat seluas 21.599 m<sup>2</sup> ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan Majelis tersebut di atas maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas mengenai luas dan batas yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa walupun kuasa hukum Tergugat tidak menyinggung bagian-bagian dari gugatan Penggugat yang menjadi dasar Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), namun secara tersirat dalam eksepiya kuasa hukum Tergugat telah ada menyinggung tentang alasan gugatan Penggugat kabur mengenai luas, batas serta letak objek sengketa, oleh karena itu maka cukup alasan untuk menerima eksepsi dari kuasa hukum Tergugat tersebut dan menyatakan eksepsi dari kuasa hukum Tergugat patut untuk dikabulkan;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Tergugat dikabulkan maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelij Verklaard*), dan untuk itu maka mengenai pokok perkaranya tidak perlu lagi untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelij Verklaard*), Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Rbg, serta Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Eksepsi:**

- Menerima Eksepsi dari Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelij Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp4.531.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

hal 36 dari 37 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Sbw.



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Kelas I B pada hari : Rabu, tanggal 11 Desember 2019 oleh kami : TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H. selaku Ketua Majelis, FAQIHNA FIDDIN, S.H. dan I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 18 Desember 2019 oleh Ketua Majelis tersebut yang dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu M. DENI SUPRIYONO, S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD

Ketua Majelis,  
TTD

1. FAQIHNA FIDDIN, S.H.  
TTD

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.

2. I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD

M. DENI SUPRIYONO, S.H.

Biaya-biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	75.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp.	2.300.000,-
4. PNBP panggilan.....	Rp.	70.000,-
5. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	2.000.000,-
6. Sumpah.....	Rp.	40.000,-
7. Meterai .....	Rp.	6.000,-
8. Redaksi .....	Rp.	10.000,-
J u m l a h.....	Rp.	4.531.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).